

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PT. BANGUN  
RIMBA SEJAHTERA (BRS) ATAS HUTAN TANAMAN  
INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2007 Jo. PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN  
DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN  
HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN  
(STUDI KASUS PENCABUTAN SKIUPHHK-  
HTI NOMOR: 336/MENHUT-II/2013)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Mahruf**

**NIM. 4011411061**

**Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mahruf  
N.I.M : 4011411061  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi :

**“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus Pencabutan SK IUPHHK-HTI Nomor 336/Menhut-11/2013)”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis, 3 Mei 2018



Mahruf

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA (BRS) ATAS HUTAN TANAMAN INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN (STUDI KASUS PENCABUTAN SKIUPHHK-HTI NOMOR: 336/MENHUT-II/2013)**


Oleh :  
Mahruf

NIM : 4011411060

Konsentrasi: Keperdataan

Telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama



Rio Armanda Agustian S.H., M.H.

NP. 608410029

Pembimbing Pendamping



Wirazilmustaan S.H., M.H.

NIP. 198809272014041001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum**

**Fakultas Hukum**



**Dr. Jeanne D. N. Manik S.H., M.Hum**

NP. 607308015

## HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus Pencabutan SKIUPHHK-HTI Nomor: 336/Menhut-II/2013)

### SKRIPSI

Oleh:

Mahruf


NIM : 4011411061

Program Peminatan : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 30 April 2018

#### Majelis Penguji

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Ketua      | Dr. Jeanne D.N Manik, S.H., M.Hum. (  )<br>NP. 607308015      |
| 2. Sekretaris | Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. (  )<br>NP. 606317034    |
| 3. Anggota I  | Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. (  )<br>NIP. 198504122014041002 |
| 4. Anggota II | Rio Armanda Agustian S.H., M.H. (  )<br>NP. 608410029         |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP.606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

*“The Diamond Will Always Be The Diamond, No Matter Where It Was, No Matter Where It Is, and No Matter Where It Will Be ! Berlian adalah Berlian dari Manapun Ia Berasal, Dimanapun Ia Sekarang, dan Dimanapun Ia Nantinya” (Mahruf)*

*Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat rahmat Allah SWT. yang saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang memotivasi saya :*

- ❖ Teruntuk kedua orang tua saya, Muhammad Tahir Abdullah dan Rohema, ananda tahu cinta kasih dan pengorbanan kalian begitu besar. Dalam hal apapun, kalian akan selalu menjadi bagian dari diri dan hidup ini. Berjanjilah untuk selalu ada dalam setiap suksesku!*
- ❖ Keluarga besarku, Kak Bacok, Yuk ana, Kak Ait, Kak Pin, dan yuk Risma, saya sudah selangkah lebih jauh. Terimakasih atas segala dukungan moril dan materil selama ini!*
- ❖ Sahabat, teman-teman, dan orang-orang yang berhasil menarik hati dan perasaan saya, yang selalu membuat saya termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri.*
- ❖ Kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Fakultas Hukum Angkatan 2014.*
- ❖ Almamaterku Universitas Bangka Belitung*

## **ABSTRAK**

**Mahruf**

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA (BRS) ATAS HUTAN TANAMAN INDUSTRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN (STUDI KASUS PENCABUTAN SKIUPHHK-HTI NOMOR: 336/MENHUT-II/2013)**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Hutan Tanaman Industri, Hak dan Kewajiban, Pencabutan Hak

Dewasa ini usaha pemanfaatan lahan dan hutan berkembang dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya yang beragam. Salah satu yang sedang menjadi isu hangat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tentang pemberian izin pembukaan areal hutan di Kabupaten Bangka Barat seluas 66.460 Ha untuk usaha Hutan Tanaman Industri yang diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada PT Bangun Rimba Sejahtera. Namun, hak yang didapat oleh perusahaan ditentang oleh masyarakat, dengan alasan akan berkurangnya hak mereka dalam memanfaatkan hutan. Permasalahan ini berkembang menjadi seruan pencabutan hak dengan landasan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban oleh PT Bangun Rimba Sejahtera sebagai prasyarat dalam memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tersebut sesuai dengan SK IUPHHK-HTI Nomor: 336/Menhut-II/2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Semakin meningkatnya gencatan masyarakat untuk mencabut surat keputusan tersebut pada akhirnya melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan data hasil wawancara yang didapat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini PT Bangun Rimba Sejahtera terbukti tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.



## **ABSTRACT**

*Mahruf*

***THE IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND OBLIGATION OF  
BANGUN RIMBA SEJAHTERA LIMITED LIABILITY  
COMPANY FOR INDUSTRIAL PLANTATION RIGHTS UNDER  
THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 Of 2007  
Jo. GOVERNMENT REGULATION NUMBER 3 Of 2008  
ON PROCEDURES FOR THE FOREST AND  
DEVELOPMENT PLANS AND UTILIZATION  
OF THE FOREST MANAGEMENT  
(BY THE CASE SKIUPHHK-HTI NUMBER:  
336/MENHUT-II/2013)***

*Thesis, Law Faculty, 2018*

*Key words: Industrial Plantation Rights, Right and Obligation, Revocation of  
Rights*

*The utilization of land and forest are developing nowadays, in order to maximize the potential of the diverse resources. One of the central issues about it, especially in Bangka Belitung Province is about a right to exploit 66.460 hectare forest in West Bangka Regency for Industrial Plantation Rights, that given by the Ministry of Forestry to Bangun Rimba Sejahtera Limited Liability Company. But, the right that have been given to Bangun Rimba Sejahtera Limited Liability Company is rejected by the community, for the reason they will have a limited rights to utilize the forest. This crucial problem develops into the call of rejection for the Industrial Plantation Rights with the reason that the company did not fulfill the obligations, as the prerequisite to have the rights as written on the decree Number: 336/Menhut-II/2013, with the sign of the Head of Ministry of Forestry, Republic of Indonesia. The increasing of the rejection from the community to revoke the decree that finally force the government to rule and solve this problem. This research is using juridical empiric with the data that obtained from the forestry service of Bangka Belitung. This research proved that Bangun Rimba Sejahtera Limited Liability Company is not fulfill their obligation as written on The Government Regulation Number 6 of 2007 Jo. Government Regulation Number 3 of 2008.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Sayyidina Muhammad SAW, keluarga, para sahabat-sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus Pencabutan SK IUPHHK-HTI Nomor 336/Menhut-11/2013)”** ditulis dengan penuh rasa kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi penulis kedepannya agar lebih sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.



3. Ibu Dr. Jeanne D. N. Manik S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H, M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing pendamping yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Darwance S.H., M.H., Ibu Renilda S.H., M.Kn., Ibu Orient Abram S.H., M.Kn., Ibu Anggun Malinda S.H., M.H., Bapak Kurniawansyah S.H., M.H., terimakasih yang telah memberi nasehat dan motivasinya.
7. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam rangka mendapatkan data untuk penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan Fakultas Hukum yang banyak membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi para calon-calon akademisi hukum Universitas Bangka Belitung sebagai bahan referensi dalam penulisan skripsi selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Balunijuk, 3 Mei 2018

Mahruf



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG KEHUTANAN, SKIUPHHK-HTI NOMOR 336/MENHUT-II/2013 DAN KABUPATEN BANGKA BARAT</b>	

A. Tinjauan Umum Kehutanan.....	18
B. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk. 336/Menhut-Ii/2013.....	43
C. Tinjauan Umum Kabupaten Bangka Barat.....	47
<b>BAB III    PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PT             BANGUN RIMBA SEJAHTERA (BRS) ATAS             HUTAN TANAMAN INDUSTRI BERDASARKAN             PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007             Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN             2008 (STUDI KASUS PENCABUTAN SK IUPHHK-HTI             NOMOR: 336/MENHUT-II/2013)</b>	
A. PT Bangun Rimba Sejahtera.....	50
B. Analisis Hak dan Kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera.....	51
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Hak dan Kewajiban dari PT Bangun Rimba Sejahtera atas Hutan Tanaman Industri.....	81
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA..... 85**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

